

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi pada hakikatnya menempatkan representasi politik sebagai salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan kedaulatan rakyat. Melalui sistem perwakilan, aspirasi masyarakat dapat disalurkan dalam proses pengambilan keputusan publik. Seperti yang dijelaskan oleh Robert A. Dahl dalam bukunya yang berjudul *On Democracy*, ia menegaskan bahwa demokrasi modern tidak mungkin dapat dijalankan secara langsung oleh warga negara, sehingga mekanisme perwakilan menjadi instrumen penting untuk memastikan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan (Dahl, 2015).

Demokrasi sejati menuntut adanya keterwakilan yang adil bagi seluruh warga negara, baik berdasarkan wilayah, kelompok sosial, maupun gender. Prinsip representasi yang inklusif menjadi syarat penting bagi keberlangsungan sistem politik yang demokratis, karena kebijakan publik hanya akan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat apabila semua kelompok memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses politik (Syadzili, 2024). Keterwakilan yang setara dalam politik tidak sekedar berarti hadirnya perempuan dalam lembaga legislatif, tetapi mencakup penerapan prinsip paritas gender dalam sistem perwakilan sebagai dasar keadilan demokratis. Karena kehadiran perempuan dalam politik bukan sekedar isu keadilan, tetapi juga persoalan legitimasi demokrasi itu sendiri. Prinsip ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dan memengaruhi arah kebijakan publik. Prinsip ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan demokrasi tidak hanya diukur dari aspek prosedural seperti terselenggaranya pemilu, tetapi dari sejauh mana sistem politik mampu menghadirkan representasi yang setara dan inklusif bagi seluruh warga negara (Ruiz & Marin, 2008).

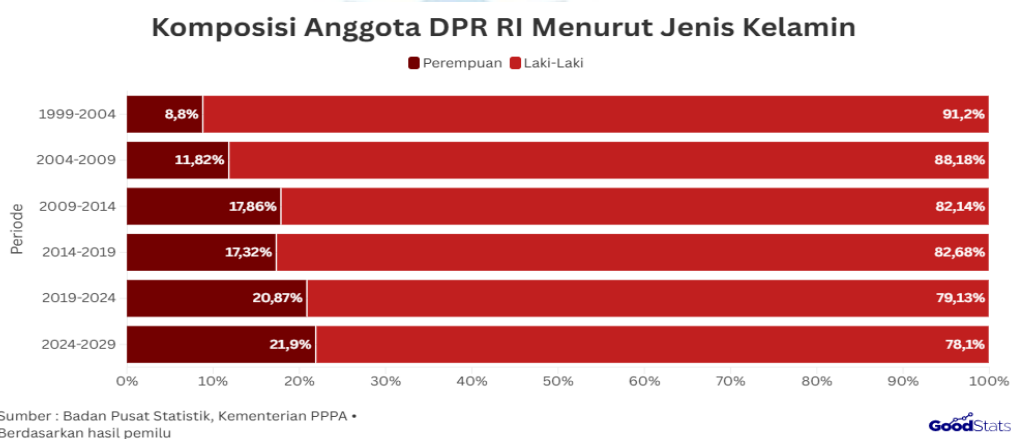
Prinsip kesetaraan dan paritas gender tersebut menemukan momentumnya dalam perkembangan politik Indonesia pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Reformasi 1998 membawa perubahan besar dalam sistem politik yang lebih terbuka, partisipatif, dan desentralistik, sehingga memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Demokratisasi setelah reformasi mengubah wajah politik Indonesia dari sistem yang elitis menjadi lebih inklusif, dimana perempuan mulai memperoleh kesempatan untuk menyalurkan aspirasi melalui keikutsertaannya dalam partai politik dan lembaga legislatif. Selain itu, kebijakan afirmatif seperti kuota 30% calon legislatif perempuan yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 2008 menjadi langkah konkret dalam memperkuat representasi perempuan di ruang politik formal (Fauzan, 2017).

Namun, meskipun kebijakan afirmatif telah diberlakukan untuk memperkuat posisi perempuan di ruang politik formal, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Implementasi kebijakan kuota 30% perempuan di partai politik sering kali bersifat formalistik karena partai belum sepenuhnya memiliki komitmen terhadap pemberdayaan politik perempuan. Kondisi ini diperburuk oleh masih kuatnya budaya patriarki di internal partai yang memarginalkan perempuan dari proses pengambilan keputusan strategis. Kajian Puskapol UI menunjukkan bahwa keberadaan perempuan dalam kepengurusan pusat partai politik belum diikuti dengan penempatan perempuan pada posisi strategis yang mampu memengaruhi proses pengambilan keputusan. Selain itu, organisasi sayap perempuan partai masih menempati posisi periferan secara struktural dan umumnya tidak dilibatkan dalam keputusan penting, seperti pencalonan dan penetapan nomor urut kandidat (Wildianti & Hurriyah, 2024).

Selain itu, keterbatasan sumber daya politik seperti akses pendanaan, minimnya dukungan, kaderisasi dan pendidikan politik berbasis gender membuat perempuan sulit bersaing dengan kandidat laki-

laki, serta memperlemah posisi perempuan di arena politik (Pramudita, Suyaman, & Mulyanti, 2024).

Situasi inilah yang kemudian tercermin pada rendahnya tingkat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif nasional. Pada periode 2019-2024, perempuan hanya menempati sekitar 20,52% kursi DPR RI dari total 575 kursi, angka yang masih jauh dari target afirmatif sebesar 30% (Rahmanto & Purnomo, 2021). Rendahnya representasi ini juga mencerminkan struktur politik yang masih didominasi oleh laki-laki, sekaligus menegaskan bahwa peluang perempuan untuk memperoleh posisi strategis melalui pemilu masih sangat terbatas.

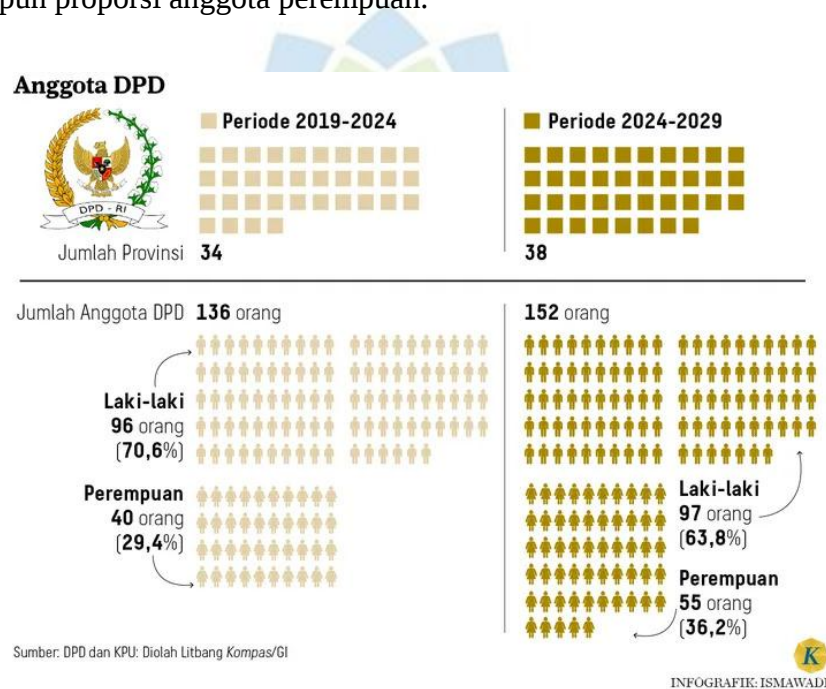


Sumber: <https://goodstats.id/> (Diakses 10 November 2025)

Berdasarkan data dari GoodStats (2024), grafik tersebut menunjukkan bahwa meskipun keterwakilan perempuan di DPR RI mengalami peningkatan dari periode ke periode, proporsinya masih jauh tertinggal dibandingkan keterwakilan laki-laki. Kenaikan presentase perempuan yang bergerak dari kisaran dibawah 10% pada periode awal reformasi (1999-2004) hingga sedikit diatas 20% pada periode 2024-2029 mengindikasikan adanya kemajuan, namun peningkatan tersebut berlangsung secara perlahan dan belum mampu menembus batas afirmatif sebesar 30%. Dominasi laki-laki yang konsisten berada pada kisaran 75-90% di setiap periode menegaskan bahwa struktur representasi parlemen masih didominasi kelompok laki-laki, dan bahwa kebijakan afirmatif

belum cukup kuat untuk mengubah pola kompetisi elektoral maupun mekanisme rekrutmen partai secara signifikan (Ramanda, 2024).

Persoalan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif tidak hanya terlihat pada komposisi anggota DPR RI, tetapi juga pada lembaga perwakilan lainnya, termasuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Sebagai salah satu lembaga perwakilan dalam sistem politik Indonesia, DPD RI juga mengalami perubahan dalam komposisi keterwakilan perempuan. Data mengenai komposisi anggota DPD RI pada periode 2019–2024 dan 2024–2029 menunjukkan adanya peningkatan jumlah maupun proporsi anggota perempuan.



Gambar 1.2 Jumlah Anggota DPD RI 2024-2029

Sumber <https://www.kompas.id/> (Diakses 18 Agustus 2026)

Berdasarkan data tersebut, jumlah anggota perempuan DPD RI mengalami peningkatan pada periode 2024–2029. Pada periode 2019–2024, dari 136 anggota DPD RI terdapat 40 anggota perempuan atau sebesar 29,4 persen, sedangkan pada periode 2024–2029 jumlah anggota perempuan meningkat menjadi 55 orang atau 36,2 persen dari total 152 anggota. Dengan demikian, terjadi peningkatan jumlah anggota

perempuan sebanyak 15 orang, sekaligus peningkatan proporsi sebesar 6,8 poin persentase. Meskipun demikian, komposisi anggota DPD RI pada periode 2024–2029 masih didominasi oleh laki-laki, yaitu sebanyak 97 orang atau 63,8 persen.

Peningkatan jumlah perempuan di parlemen ternyata belum sepenuhnya diikuti dengan penguatan peran substantif mereka dalam proses legislasi. Kehadiran perempuan sering berhenti pada pencapaian numerik karena perhatian terhadap bagaimana mereka bertindak dalam proses legislasi masih sangat terbatas, terutama di konteks Asia termasuk Indonesia. Ketika fokusnya lebih menitikberatkan pada kehadiran, bukan pada kualitas advokasi, representasi substantif tidak memperoleh ruang yang memadai untuk berkembang. Selain itu, peningkatan jumlah perempuan juga tidak selalu menghasilkan perubahan agenda kebijakan yang lebih berpihak pada perempuan, karena hubungan antara kehadiran dan tindakan substantif tidak menunjukkan pola yang konsisten (Saputri, Sukmajati, & Asriani, 2023).

Dalam kajian representasi politik, pembahasan mengenai representasi substantif menjadi penting karena konsep ini menekankan bahwa kualitas keterwakilan bukan hanya ditentukan oleh siapa yang duduk dalam lembaga politik, tetapi apa yang mereka lakukan setelah memperoleh posisi tersebut. Representasi substantif terjadi ketika wakil politik secara aktif mengangkat isu, menyusun kebijakan, atau mengambil posisi politik yang mencerminkan kebutuhan kelompok yang mereka wakili (Celis & Childs, 2008). Di sisi lain, representasi deskriptif berfokus pada kehadiran wakil yang secara identitas sosial yang sama atau mirip dengan kelompok yang diwakili. Kesamaan identitas ini sering dianggap penting karena dapat membangun rasa kedekatan dan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap wakilnya, sehingga ketika rakyat melihat wakilnya yang memiliki identitas yang sama (perempuan), mereka menjadi lebih perhatian terhadap kerja politik wakil tersebut dan merasa lebih yakin bahwa kepentingannya akan diperjuangkan (Jones, 2014).

Perbedaan sekaligus hubungan antara dua konsep tersebut dijelaskan secara teoritis oleh Hanna Pitkin melalui teori Representasi Politik (Pitkin, 1972). Pitkin membedakan representasi sebagai “*standing for*” dan “*acting for*”, yang menjadi dasar konsep representasi deskriptif dan substantif. Bagi Pitkin, representasi substantif adalah inti dari representasi politik karena dinilai dari responsivitas dan tindakan nyata wakil politik, bukan sekedar kemiripan identitas (deskriptif). Maka dari itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada bagaimana perempuan sebagai legislator menjalankan representasi substantif melalui tindakan dan inisiasi politik yang mereka lakukan. Fokusnya bukan pada kehadiran perempuan sebagai aspek deskriptif, tetapi pada sejauh mana mereka mengartikulasikan serta memperjuangkan suatu isu, khususnya isu pemberdayaan perempuan dalam praktik legislasi.

Pemahaman tentang representasi substantif tersebut membuka ruang untuk menelaah bagaimana praktik representasi politik dijalankan dalam konteks kelembagaan, khususnya melalui peran DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI merupakan lembaga representasi daerah yang menyalurkan aspirasi provinsi di tingkat nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 22C-22D UUD 1945. Kewenangannya ditegaskan melalui UU No. 2 Tahun 2018 tentang MD3, yang membatasi fungsi legislatif DPD hanya pada pengajuan RUU terkait otonomi daerah, pertimbangan keuangan, pemekaran wilayah, serta memberi pertimbangan atas RUU dan APBN. Meskipun ruang legislasi tersebut terbatas, DPD tetap memegang peranan penting dalam advokasi isu-isu daerah serta peraturan daerah melalui fungsi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap kebijakan serta peraturan daerah (Dirkareshza, 2019).

Namun demikian, keterbatasan kewenangan DPD RI dalam proses legislasi nasional kerap menimbulkan perdebatan mengenai efektivitas representatif lembaga ini. Posisi DPD yang tidak memiliki kewenangan penuh dalam pembentukan undang-undang menyebabkan praktik

representasi politik anggotanya sering kali dipersepsikan bersifat simbolik atau sekedar pelengkap dalam parlemen (Sjarif & Anggareni, 2025). Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana anggota DPD RI mampu menjalankan representasi substantif, khususnya dalam mengadvokasi isu-isu spesifik seperti pemberdayaan perempuan, di tengah keterbatasan struktural dan kelembagaan yang ada

Salah satu anggota DPD RI dari Jawa Barat yang duduk di Komite III adalah Agita Nurfianti, yang terpilih pada Pemilu 2024 dengan perolehan suara sebesar 1.168.837 suara (Darmawan, 2024). Kehadiran Agita sebagai senator perempuan di tengah dominasi laki-laki dalam lembaga perwakilan non-partisan ini menjadi menarik untuk dikaji, terutama dalam kaitannya dengan bagaimana seorang aktor perempuan menjalankan fungsi representasi substantif di tengah keterbatasan kewenangan struktural DPD RI.

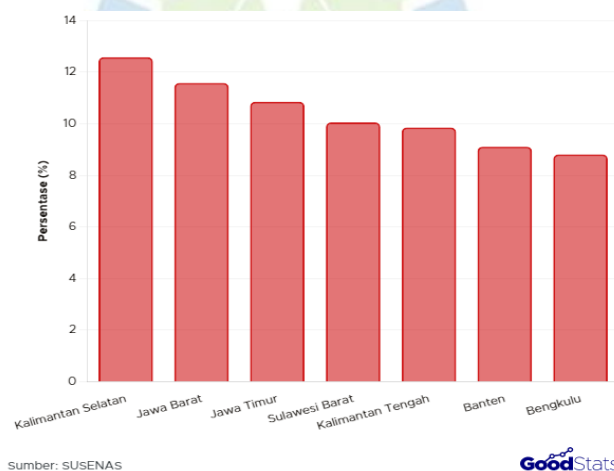
Sebagai anggota Komite III, Agita Nurfianti terlibat dalam berbagai aktivitas representatif, baik melalui forum kerja komite, kegiatan pengawasan, maupun interaksi dengan masyarakat di daerah pemilihannya. Dalam beberapa kegiatan tersebut, Agita menyoroti isu-isu sosial yang berdampak langsung pada perempuan dan anak, seperti persoalan kekerasan terhadap anak dan perundungan, pencegahan perkawinan usia dini, serta pentingnya pelibatan masyarakat dalam upaya penanganan masalah sosial berbasis komunitas (DPD, 2025). Isu-isu tersebut berada dalam ranah tugas Komite III dan relevan dengan agenda pemberdayaan perempuan, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan hak, akses terhadap layanan sosial, dan peningkatan kualitas hidup perempuan.

Isu-isu yang disoroti tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial perempuan di Provinsi Jawa Barat yang hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai permasalahan struktural.



Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/> (Diakses 28 Januari 2026)

Data dari laporan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa sepanjang 2024, Jawa Barat mencatat jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan tertinggi di Indonesia dengan 55.660 kasus, sekitar 16,8 % dari total nasional (Ranawati, 2025).



Sumber: SUSENAS

GoodStats

Gambar 1.4 Provinsi dengan Tingkat Pernikahan Anak Usia Dini Terbanyak

Sumber: <https://data.goodstats.id/> (Diakses 29 Januari 2026)

Selain itu, berdasarkan data GoodStats yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2020, Jawa Barat menempati posisi kedua secara nasional dalam persentase perempuan yang menikah pertama kali pada usia 7–15 tahun, yaitu sekitar 11,48%. Angka ini hanya berada di bawah Kalimantan Selatan yang mencatat 12,52%. Artinya, lebih dari 1

dari 10 perempuan di Jawa Barat yang dilaporkan menikah pertama kali terjadi pada usia yang sangat dini, jauh di bawah standar usia minimal menikah menurut hukum Indonesia (yaitu 19 tahun) (Aditiya, 2023).

Berbagai persoalan sosial yang dihadapi perempuan di Jawa Barat tersebut membentuk konteks objektif bagi munculnya agenda politik yang menempatkan isu perempuan dan kesejahteraan sosial sebagai perhatian utama. Tingginya kerentanan perempuan akibat kekerasan dan praktik perkawinan anak menunjukkan adanya kebutuhan akan representasi politik yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga mampu memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan perempuan secara substantif. Bertolak dari kondisi tersebut, orientasi dan motivasi politik calon anggota DPD RI menjadi relevan untuk dianalisis sebagai bagian dari upaya merespons permasalahan struktural yang dialami perempuan di Jawa Barat. Dalam konteks ini, perhatian diarahkan pada aktor politik yang secara eksplisit membawa isu perempuan sebagai agenda utama dalam pencalonannya, sehingga dapat memberikan gambaran awal mengenai arah dan komitmen representasi yang ditawarkan.

Dalam pencalonannya sebagai anggota DPD RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Agita Nurfianti menyampaikan sejumlah motivasi politik yang menempatkan isu perempuan dan kesejahteraan sosial sebagai agenda utama. Motivasi tersebut mencakup dorongan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pemerintahan, penguatan kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan kelompok rentan, serta upaya membangun jejaring kolaboratif lintas pemangku kepentingan guna mendukung kesejahteraan perempuan dan keluarga (Nurfianti, 2024). Orientasi normatif tersebut menunjukkan adanya komitmen awal terhadap isu pemberdayaan perempuan sebagai basis representasi politik yang diusung sejak tahap pencalonan. Komitmen ini tidak berhenti pada tataran gagasan, melainkan tercermin pula dalam praktik advokasi dan penyampaian aspirasi yang dilakukan setelah yang bersangkutan menjabat.

Dalam forum resmi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Agita secara konsisten menyuarakan persoalan-persoalan yang berkaitan langsung dengan kondisi perempuan, khususnya di Jawa Barat. Hal ini tampak dari keterlibatannya dalam agenda pembahasan penguatan program keluarga berencana, penanganan stunting, serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, yang memiliki keterkaitan erat dengan kesejahteraan perempuan dan keluarga.



Gambar 1.5 Agita Nurfiyanti dalam forum resmi DPD RI

Sumber: <https://www.instagram.com/dpdri> (Diakses 30 Januari 2026)

Selain itu, Agita juga secara terbuka menyoroti maraknya praktik pernikahan dini dan mendorong penegakan aturan batas usia perkawinan sebagai bagian dari upaya perlindungan kesehatan mental dan sosial perempuan. Dokumentasi kegiatan tersebut, sebagaimana ditampilkan melalui unggahan resmi akun media sosial DPD RI, memperlihatkan bagaimana isu-isu perempuan tidak hanya diangkat sebagai narasi politik, tetapi juga diartikulasikan dalam ruang-ruang representasi formal.



Gambar 1.6 Agita Nurfiyanti dalam forum resmi DPD RI

Sumber: <https://www.instagram.com/dpdri> (Diakses 30 Januari 2026)

Namun demikian, dalam kajian representasi politik, keberadaan komitmen normatif, pernyataan publik, maupun dokumentasi aktivitas advokasi tidak dapat secara otomatis dipahami sebagai praktik representasi substantif. Representasi substantif ditandai oleh tindakan politik nyata yang dilakukan secara konsisten, menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap kepentingan perempuan, memanfaatkan kewenangan kelembagaan, serta menghasilkan implikasi terhadap proses pemberdayaan perempuan (Malka & Oshri, 2024). Oleh karena itu, tanpa analisis kritis terhadap praktik tersebut, advokasi isu perempuan berpotensi berhenti pada tataran simbolik dan retorik, alih-alih menjadi representasi substantif yang benar-benar memperjuangkan kepentingan perempuan.

Berangkat dari kondisi tersebut, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana praktik representasi substantif perempuan dijalankan oleh anggota DPD RI, khususnya dalam konteks lembaga dengan kewenangan legislatif yang terbatas seperti DPD RI. Meskipun isu pemberdayaan perempuan kerap menjadi bagian dari agenda normatif dan retorika politik, belum tentu isu tersebut diwujudkan dalam bentuk tindakan representatif yang konsisten dan berdampak nyata.

Kajian-kajian sebelumnya tentang representasi substantif perempuan umumnya berfokus pada DPR RI, DPRD, atau organisasi masyarakat sipil, dengan menitikberatkan pada dinamika partisan, peran aktor kritis, serta proses legislasi formal. Sementara itu, penelitian yang secara khusus menelaah praktik representasi substantif perempuan di lingkungan DPD RI, terutama melalui studi kasus aktor individual dalam lembaga non-partisan, masih sangat terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengaitkan praktik representasi substantif tersebut dengan analisis dampaknya terhadap proses pemberdayaan perempuan secara lebih substantif.

Oleh karena itu, penelitian ini memandang penting untuk mengkaji secara mendalam praktik representasi substantif perempuan yang dilakukan oleh Agita Nurfiанти sebagai anggota DPD RI Komite III Daerah Pemilihan Jawa Barat, khususnya dalam memperjuangkan isu pemberdayaan perempuan. Penelitian ini tidak berangkat dari asumsi bahwa advokasi atau representasi substantif telah terjadi, melainkan berupaya menganalisis secara kritis sejauh mana tindakan politik yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai representasi substantif serta bagaimana implikasinya terhadap proses pemberdayaan perempuan di Jawa Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan dalam latar belakang dan pengidentifikasian sebuah masalah, maka yang akan menjadi rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik representasi substantif yang dilakukan oleh Agita Nurfiанти dalam memperjuangkan isu pemberdayaan perempuan sebagai anggota DPD RI Dapil Jawa Barat?
2. Bagaimana kontribusi dari praktik representasi substantif yang dilakukan oleh Agita Nurfiанти terhadap proses pemberdayaan perempuan di Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Memaparkan praktik representasi substantif yang dilakukan oleh Agita Nurfianti sebagai anggota DPD RI Komite III Dapil Jawa Barat dalam memperjuangkan isu pemberdayaan perempuan, dengan menekankan pada proses dan tindakan politik yang dijalankan dalam peran representatifnya.
2. Memaparkan kontribusi praktik representasi substantif yang dilakukan oleh Agita Nurfianti terhadap peningkatan posisi atau peran perempuan di masyarakat, termasuk sejauh mana kebijakan atau program yang diinisiasinya memberikan perubahan sosial maupun politik perempuan di Jawa Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dihasilkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan Akademis (Teoritis)

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu politik, khususnya dalam kajian representasi politik. Melalui analisis terhadap praktik representasi substantif yang dilakukan oleh anggota DPD RI, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana aktor politik individual mengartikulasikan serta memperjuangkan kepentingan masyarakat di luar struktur partai politik. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah dalam pengembangan teori representasi politik dan advokasi kebijakan publik di lembaga legislatif non-partisan dalam konteks politik Indonesia kontemporer.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan upaya pemberdayaan perempuan melalui peran lembaga politik, khususnya DPD RI. Penelitian ini dapat menjadi acuan penting bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi

representasi dan advokasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi perempuan di masyarakat. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi DPD RI dan para senator perempuan dalam mengoptimalkan fungsi representasi substantif agar kebijakan publik yang dihasilkan lebih berpihak pada peningkatan kualitas hidup, perlindungan hak, dan partisipasi perempuan. Terakhir, bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi perempuan dalam politik serta urgensi mendukung kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan dan keadilan sosial.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari kajian mengenai representasi substantif perempuan dalam lembaga politik, khususnya bagaimana perempuan tidak hanya hadir secara simbolik dalam lembaga perwakilan, tetapi juga menjalankan tindakan politik yang secara nyata memperjuangkan kepentingan perempuan. Representasi substantif menjadi penting untuk dikaji karena kualitas keterwakilan perempuan tidak hanya diukur dari jumlah kehadiran perempuan di lembaga politik, melainkan dari sejauh mana wakil perempuan mampu mengartikulasikan kebutuhan, aspirasi, dan kepentingan perempuan melalui tindakan politik yang konkret.

Representasi substantif perempuan memiliki keterkaitan yang erat dengan upaya pemberdayaan perempuan. Melalui tindakan representatif yang berpihak pada kepentingan perempuan, wakil politik perempuan diharapkan mampu mendorong terciptanya perubahan sosial, memperluas akses perempuan terhadap sumber daya, serta memperkuat posisi perempuan dalam kehidupan sosial dan politik.

Dalam penelitian ini, praktik representasi substantif perempuan tersebut dikaji dalam konteks Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, khususnya pada anggota Komite III yang memiliki ruang kerja

berkaitan dengan isu kesejahteraan sosial, kesehatan, dan perlindungan perempuan. Penelitian ini secara khusus berfokus pada Agita Nurfianti sebagai anggota DPD RI Daerah Pemilihan Jawa Barat dalam mengadvokasi isu pemberdayaan perempuan melalui pembahasan isu stunting, penguatan program keluarga berencana (KB), dan pencegahan pernikahan dini. Ketiga isu tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan kondisi sosial perempuan dan kualitas kehidupan perempuan di masyarakat, khususnya di Jawa Barat.

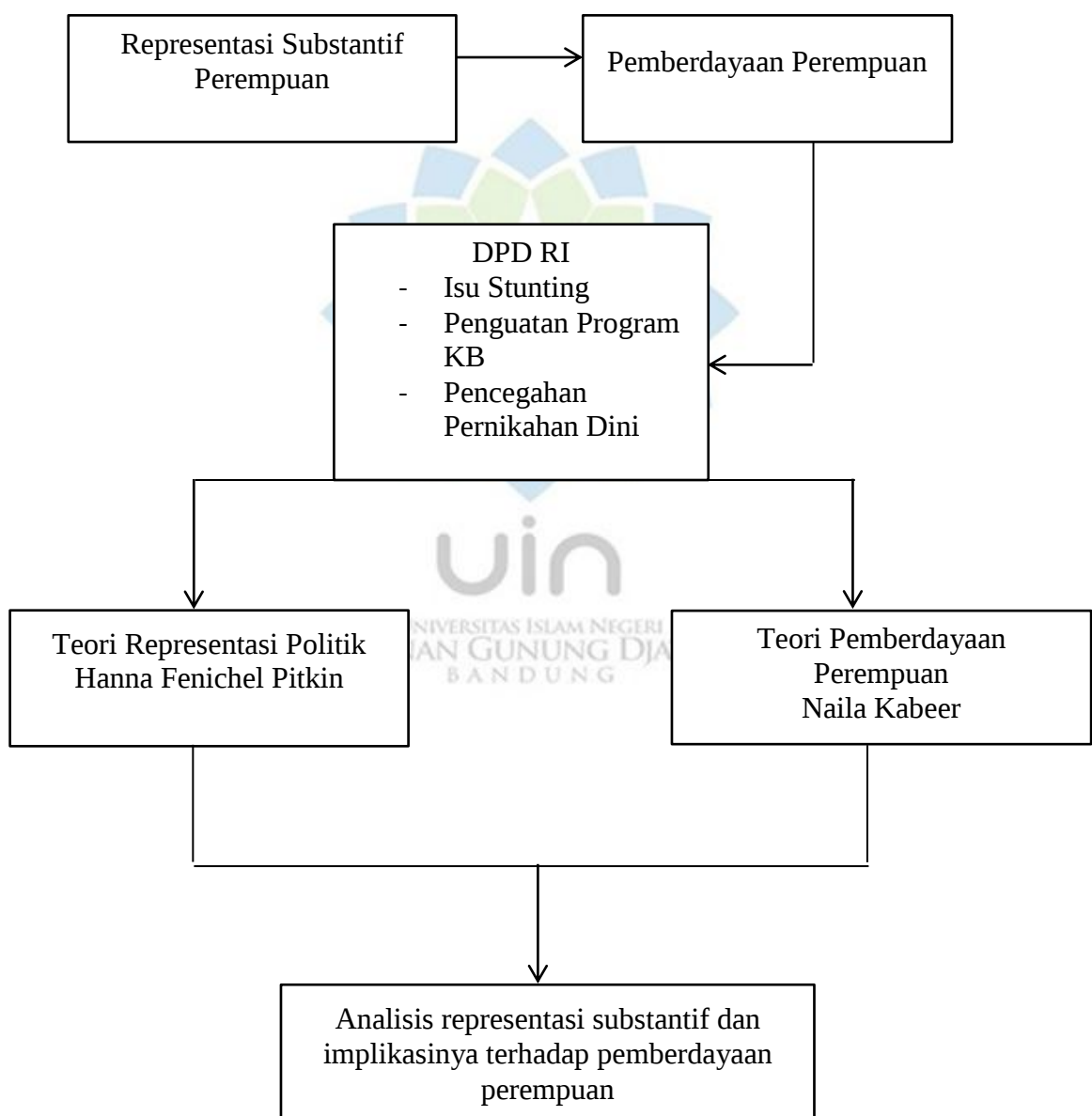
Untuk menganalisis praktik representasi tersebut, penelitian ini menggunakan teori representasi politik dari Hanna Fenichel Pitkin, khususnya konsep representasi substantif. Teori ini digunakan untuk melihat sejauh mana tindakan dan advokasi yang dilakukan oleh Agita Nurfianti dapat dikategorikan sebagai bentuk representasi substantif perempuan, yaitu tindakan politik yang benar-benar memperjuangkan kepentingan perempuan melalui peran representatifnya di lembaga politik.

Selanjutnya, untuk menganalisis implikasi dari praktik representasi substantif tersebut terhadap proses pemberdayaan perempuan, penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan perempuan dari Naila Kabeer. Teori ini memandang pemberdayaan perempuan sebagai proses yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu *resources*, *agency*, dan *achievements*. Dimensi *resources* digunakan untuk melihat sejauh mana praktik representasi substantif membuka akses perempuan terhadap sumber daya dan layanan yang mendukung kesejahteraan perempuan. Dimensi *agency* digunakan untuk menganalisis penguatan kapasitas perempuan dalam menyuarakan kepentingan dan mengambil keputusan, sedangkan dimensi *achievements* digunakan untuk melihat capaian atau dampak nyata yang dihasilkan terhadap kehidupan perempuan.

Berdasarkan hubungan antar konsep tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana praktik representasi substantif perempuan yang dilakukan oleh anggota DPD RI dalam mengadvokasi isu

stunting, program KB, dan pencegahan pernikahan dini dapat berimplikasi terhadap proses pemberdayaan perempuan.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, praktik representasi substantif perempuan dalam memperjuangkan isu pemberdayaan perempuan digambarkan dalam kerangka berpikir penelitian sebagaimana disajikan pada Gambar 1.6 berikut:



Sebagaimana digambarkan dalam bagan kerangka berpikir di atas, penelitian diarahkan untuk menganalisis bagaimana praktik representasi substantif perempuan yang dilakukan oleh anggota DPD RI dalam mengadvokasi isu stunting, penguatan program KB, dan pencegahan pernikahan dini yang dapat berimplikasi terhadap proses pemberdayaan perempuan.

